

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Rubah Bentuk Ganti Warna

No. SK :

Persyaratan

1. E -K TP
2. STNK Asli;
3. BPKB Asli
4. Bukti Hasil pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor;
5. Surat Regi trasi Uji Tipe Untuk Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk ;
6. Surat Keterangan Ubah Bentuk dari perusahaan Karoseri/ Bengkel yang telah memiliki izin yang sah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon telahmelengkapi Persyaratandi UNIT BPKB Ditlantas POLDA NTB
2. Pengesahan Hasil Cek Fisik di SAMSAT
3. enelitian dokumen, Pendaftaran &PenyerahanTanda Terima Selesai Pemohon telahmelengkapi Persyaratandi UNIT BPKB Ditlantas POLDA NTB Pengesahan Hasil Cek Fisik di SAMSAT P
4. Penelitian dokumen, Pendaftaran &PenyerahanTanda Terima
5. PenyerahanTandaTerima, Penetapan, Pembayaran PajakdanPenerimaan STNK

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Bea Balik Nama x Nilai Jual Untuk Ubah Bentuk ; Tarif Pajak x NJKB (sesuai aturan yg berlaku); SW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; P NBP Adm.BPKB R 2 = 225.000, R4 = 375.000; P NBP Adm.STNK R 2 = 100.000, R4 = 200.000; P NBP Adm.TNKB R 2 = 60.000, R4 =100.000 .

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

Produk Pelayanan daerah Mataram

1. Perubahan identitas pada B P K B ; STNK ; Bukti lunas pembayaran PKB, BBNKB dan SWDK LLJ.

Pengaduan Layanan

Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; Menanggapi komplain dalam waktu 2x24 jam; Menerima saran dan masukan dari masyarakat; Pelayanan khusus bagi lansia, ibu ahmil dan penyandang kebutuhan khusus.